



Perkembangan Hukum Keluarga Dalam Fatwa Hukum

Dede Nuryayi Taufik

ddntaufiq1@gmail.com

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat

Siah Khosiah

siahkhosiah@uinsgdbandung.ac.id

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat

Septiayu Restu Wulandari

septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat

Triana Apriyanita

trianaapriyanita16@gmail.com

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat

Abstrak

Hukum keluarga menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam, berkaitan dengan kontribusinya yang amat signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Hukum keluarga Islam yang telah dilembagakan dan dipatuhi oleh masyarakat Indonesia terus mengalami perkembangan, hal tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Namun demikian, kehadiran beberapa peraturan perundang-perundangan tersebut tidak atau belum mampu menyelesaikan dengan baik masalah-masalah. Oleh karena itu diperlukan fatwa hukum untuk menjawab permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normative. Hasil dari pembahasannya ini menunjukkan bahwa 1) Perkembangan hukum keluarga dalam fatwa hukum merupakan tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum keluarga 2) Kontribusi fatwa terhadap hukum keluarga di Indonesia adalah untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat al Quran, hadis dan kitab-kitab fiqh dianggap tidak mampu menjawab tantangan problem hukum keluarga yang muncul pada era modern

Kata Kunci: Perkembangan, Hukum, Keluarga, Fatwa

Copyright (c) 2025 Dede Nuryayi Taufik, Siah Khosiah, Septiayu Restu Wulandari, Triana Apriyanita

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstract

Family law occupies a very important position in Islamic law, due to its very significant contribution to the effort to create an orderly and harmonious society. Islamic family law thinking that has been institutionalized and obeyed by Indonesian society continues to develop, with the birth of the Marriage Law No. 1 of 1974 and KHI. However, the presence of some of these laws and regulations is not or has not been able to solve problems properly. Therefore, a legal fatwa is needed to answer the problem. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normative. Hasil dari pembahahasan ini adalah bahwa 1) Perkembangan hukum keluarga dalam fatwa hukum merupakan tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum keluarga 2) Kontribusi fatwa terhadap hukum keluarga di Indonesia adalah untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat al Quran, hadis dan kitab-kitab fiqh dianggap tidak mampu menjawab tantangan masalah hukum keluarga yang muncul pada era modern.

Keyword: Development, Law, Family, Fatwa

Submitted : 20-11-2025 | Accepted : 25-11-2025 | Published : 29-11-2025

PENDAHULUAN

Setiap sistem hukum yang ada di dunia ini akan selalu mengalami perubahan dan pembaharuan. Hal ini tentunya berkaitan dengan sifat dan ruang lingkup hukum itu sendiri, yaitu aturan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan penguasa dalam masyarakat. Dalam menyikapi perubahan yang terjadi di tengah masyarakat hukum Islam, hal itu harus dilakukan. Dikatakan demikian karena salah satu bentuk universalitas hukum Islam dilihat dari daya adaptasi dan fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Artinya, pemikiran hukum Islam tidak konstan dalam satu zaman, tempat dan situasi, tetapi harus berubah secara dinamis seiring dengan perubahan, tempat dan keadaan.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kemudian dibentuk dan diformasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan ditaati sebagai hasil dari produk pemikiran hukum (Supardin, 2018). Aturan-aturan yang merupakan hasil dari produk pemikiran hukum Islam, apabila ditinjau dari sejarah sosial hukum Islam, maka tumbuh dan berkembang sejak zaman Nabi Muhammad saw. Sampai sekarang, hingga kini berlaku di Indonesia. Akan tetapi sejarah sosial hukum Islam ini muncul di dunia Barat pada akhir abad ke-20, ketika hukum Islam (fikih) itu dibukukan dalam berbagai literatur dan menampilkan potretnya yang utuh (Abdul Azis Dahlan et al, 2001).

Dalam penerapan hukum Islam, hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsiiyyah*) merupakan satu-satunya ranah hukum Islam yang dengan cepat diakomodir dan memperoleh tempat istimewa di hampir seluruh negara Muslim di dunia. Berbeda dengan ranah hukum Islam lainnya, hukum keluarga Islam umumnya tetap

diterapkan dan keberadaannya tidak tergantikan oleh sistem hukum Barat (Muhamad Isna Wahyudi, 2020).

Di Indonesia hukum keluarga Islam dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang penting dalam dinamika dan wacana pengintegrasian hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Ketika Islam datang, masyarakat Nusantara langsung menerapkan aspek-aspek hukum keluarga Islam bercampur dengan hukum adat dan kemudian secara bertahap mengadopsinya menjadi bagian dari praktik keseharian.

Di Indonesia, upaya konkret perkembangan hukum keluarga Islam dimulai sekitar tahun 1960-an yang kemudian berujung lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum hukum perkawinan diatur, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, antara lain hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonasi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran dan sebagainya sesuai dengan agama dan adat istiadat masing-masing penduduk. Upaya pembaruan hukum keluarga berikutnya terjadi pada masa Menteri Agama Munawir Syadzali. Upaya ini ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tanggal 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang diperuntukkan untuk umat Islam (Al Fitri, 2020). Tuntutan zaman mengharuskan hukum keluarga memodifikasi diri agar mampu menjawab persoalan keluarga kontemporer. Hal ini menyebabkan hukum keluarga harus berhadapan dengan wacana-wacana kontemporer (Arifki Budia Warman, 2019).

Namun demikian, kehadiran beberapa peraturan perundang-perundangan tersebut tidak atau belum mampu menyelesaikan dengan baik masalah-masalah ketidakseragaman dan kegamangan sikap dan pandangan para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga. Selain kekurangdetailan ketentuan dalam beberapa isu, ketersediaan ketentuan-ketentuan hukum yang beragam yang telah berlaku lama memunculkan ketidakmapanan dan ketidakjelasan hukum itu sendiri yang kemudian berdampak pada ketidakpastian hukum.

Berbagai permasalahan seperti nikah dibawah tangan, nikah beda agama, nikah muth'ah dll memerlukan jawaban atas persoalan tersebut yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan atau belum ada dalam peraturan hukum keluarga Indonesia yang datang kemudian. Maka hal ini memerlukan suatu jawaban atas persoalan tersebut yaitu fatwa, dan fatwa ini sebagai acuan atau rujukan juga bagi para hakim pengadilan agama dalam pertimbangan keputusannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini permasalahan perkembangan hukum keluarga dalam fatwa hukum sangat penting untuk ditelaah. Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana perkembangan hukum keluarga dalam fatwa hukum? dan bagaimana kontribusi fatwa terhadap hukum keluarga?.

METODE PENELITIAN

Adapun penulisan makalah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, dan dengan menggunakan kajian pustaka (library reseach), yakni bersifat pernyataan serta proposisi yang dikemukakan oleh para pakar sebelumnya, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap telaah dan pembahasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah

yang dikaji terutama tentang perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia dalam fatwa hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Perkembangan Hukum Keluarga dalam Fatwa Hukum

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan perdebatan antara kalangan konservatif yang tetap mempertahankan wacana hukum lama dengan kalangan modernis yang menawarkan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman dan wacana-wacana yang berkembang.

Meskipun demikian, melihat kondisi saat ini, perlu upaya kontekstualisasi secara terus-menerus agar hukum keluarga Islam di Indonesia tetap mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta mampu menjawab persoalan keluarga kontemporer.

Tuntutan zaman mengharuskan hukum keluarga memodifikasi diri agar mampu menjawab persoalan keluarga kontemporer. Seperti halnya Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang, cukup hanya dengan pelaksanaan berdasarkan aturan syariat (Arisman, 2021).

Sebagai contoh, kasus nikah dibawah tangan adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah swt. Dari sinilah kemudian kasus nikah di bawah tangan merebak menjadi fenomena sosial tersendiri. Pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa pernikahan model ini perlu di tinjau ulang karena menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan dan anaknya (Arisman, 2021).

Pernikahan di bawah tangan merupakan fenomena baru yang disebabkan oleh munculnya pembaruan hukum keluarga Islam pada beberapa negara berpenduduk mayoritas Islam dalam bentuk perundang-undangan. Keabsahan pernikahan ini dipertanyakan karena munculnya aturan baru mengenai pencatatan perkawinan dalam bentuk perundang-undangan. Dampak hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan menyebabkan MUI membahas dan mengkaji permasalahan ini tidak hanya dalam siding ijtima' Ulama Komisi fatwa se-Indonesia pada tanggal 26 Mei 2006 tetapi dibahas kembali pada tahun 2008 dalam rapat komisi fatwa MUI dan ditetapkan pada tanggal 17 September 2008 (Mendra Siswanto, 2021).

Fatwa tentang hukum keluarga cukup banyak. Berdasarkan data yang diperoleh dari kompilasi fatwa MUI telah melahirkan fatwa banyak sekali. Di antara 13 fatwa yang berkaitan dengan hukum keluarga tersebut, terdapat 7 fatwa yang berkaitan dengan persoalan perkawinan, yaitu perkawinan campuran, prosedur pernikahan, nikah mut'ah, perkawinan beda agama, nikah di bawah tangan, nikah wisata, dan pernikahan usia dini (Ma'ruf Amin. dkk, 2015).

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dewasa ini menunjukkan menunjukkan suatu episode yang menarik ditinjau dari aspek legalitas, baik dari

persuasive source maupun normative sources sedangkan pelembagaan hukum Islam tidak sampai pada khasanah kitab-kitab kuning sebagai rujukan tetapi menghilangkan keseimbangan fatwa dan memberikan kepastian hukum bagi umat Islam untuk mempedomaninya (Si'ah Khosiah, 2021).

Fatwa secara bahasa berasal dari perkataan Arab yaitu *fatā* (فتى) *yaftū* (يفتو) *fatwan* (فتوا) atau *futyā* (فتيا) artinya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan, seperti seorang berkata, "Aku meminta fatwa dari padanya, maka iapun memberi fatwa (Ibrahim Najib Muhammad Iwa, 1975)." Fatwa secara bahasa berasal dari perkataan Arab yaitu *fatā* (فتى) *yaftū* (يفتو) *fatwan* (فتوا) atau *futyā* (فتيا) artinya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan, seperti seorang berkata, "Aku meminta fatwa dari padanya, maka iapun memberi fatwa (Ibrahim Najib Muhammad Iwa, 1975)."

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban, keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; nasihat orang alim, pelajaran baik (Departemen Pendidikan Nasional, 2010). Menurut ulama usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat (Abdul Azis Dahlan et al., 2001).

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Produk pemikiran hukum Islam dalam kategori fatwa, di antara cirinya ialah bersifat kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (Muhammad Nur, 2017).

Dalam sejarah, pelaksanaan pemberian fatwa dimulai sejak agama Islam meluaskan wilayah pengaruhnya pada abad ke 7 dan ke 8. Kaum muslimin menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian hukum terhadap persoalan-persoalan baru dengan cepat. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, umumnya mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi melalui lembaga peradilan atau hakim-hakaim yang dapat menyelesaikan persoalannya. Akan tetapi bagi mereka yang tinggal jauh dari kota-kota besar, biasanya dalam menyelesaikan persoalannya cukup bertanya atau meminta fatwa kepada orang yang dianggap pintar (Atho Mudzhar, 1993).

Di Indonesia, pembaruan hukum Islam dalam kategori fatwa dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti NU, MUI, Muhammadiyah dan Persis. Masing-masing organisasi mempunyai lembaga khusus yang melakukan pembaruan hukum Islam dalam bentuk fatwa. Dalam lingkungan NU adalah pembaruan hukum Islam dalam bentuk fatwa dilakukan Majelis Syuriah dan majelis Ahlu al-Hall wa al-Aqdi, di lingkungan MUI adalah Komisi Fatwa, di lingkungan Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih dan di lingkungan Persis adalah Dewan Hisbah (Undang-Undang No. 7 tahun 1989). Pembaruan hukum Islam melalui organisasi ini memiliki kegunaan praktis terutama bagi yang membutuhkannya, baik oleh pemerintah maupun oleh para pemimpin dan anggota masyarakat, pada gilirannya fatwa dapat menjadi acuan dalam penerapan hukum Islam (Cik Hasan Bisri, 1998).

Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dengan fatwa ulama lain di tempat yang sama. Biasanya fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh orang atau

kelompok yang meminta fatwa. Isi suatu fatwa belum tentu dinamis, akan tetapi sikap responnya itu sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis. Meskipun fatwa itu dikeluarkan secara kasuistik, namun sejumlah fatwa dari ulama besar atau lembaga keagamaan dan hukum telah dibukukan, akan tetapi sistematikanya tetap berbeda dengan fikih (Atho Mudzhar, 1993).

Fatwa hukum sebagai hasil pemikiran para ahli agama Islam tentu memberikan warna dan corak yang pasti tentang ajaran al-Quran dan hadits, sehingga umat Islam akan mengetahui secara persis seluk beluk ajaran Islam dengan segala keistimewaannya.

Dengan demikian pernyataan tentang fatwa keagamaan maupun fatwa hukum Islam, lisan atau tulisan memberikan arahan dan jawaban yang konkret kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi segala persoalan yang timbul, tentunya selalu dikaitkan dengan aspek qurani dan hadits. Para mujtahid/ mufti tidak diragukan lagi kredibilitas ilmu dan daya nalar mereka, sehingga secara kualitatif hasil yang diusahakan sudah dapat dipertanggungjawabkan, asalkan persyaratan sebagai seorang mujtahid/ mufti dapat terpenuhi secara sempurna.

2. Pembahasan

Kontribusi Fatwa Terhadap Hukum Keluarga

Perdebatan terkait hukum keluarga Indonesia tidak hanya selesai setelah munculnya UUP dan KHI. Pada era reformasi, beberapa kalangan melakukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena UUP dianggap merugikannya. Setidaknya, ada lima permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu peraturan tentang poligami, usia nikah, pencatatan perkawinan dan status anak, proses perceraian, serta nikah beda agama. Dari kelima permohonan tersebut, hanya permohonan status anak yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan tentang batas usia nikah yang kemudian direvisi tahun 2019 (Arifki Budia Warman, *Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 2019).

Hal ini menandakan bahwa perkembangan hukum keluarga terus dinamis dan dibutuhkan dalam kehidupan. Sebagaimana dasar adanya fatwa terdapat dalam al-qur'an surah an-Nisa` ayat 176, Allah berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli

waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Departemen Agama, 2010).

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka jelas bahwa memberikan nasihat atau fatwa terhadap suatu permasalahan atau persoalan yang diminta pemecahannya dianjurkan oleh Allah swt. Akan tetapi fatwa tersebut harus berdasar terhadap al-qur'an dan Sunnah Rasul.

Dalam sejarah hukum Islam, fatwa memegang peranan penting dalam kehidupan umat Islam, mulai dari zaman klasik, pertengahan dan zaman modern. Pada mulanya fatwa-fatwa yang diberikan para mufti tidak terdokumentasi dengan baik, karena kebiasaan membukukan fatwa belum tersosialisasi di kalangan umat Islam. Pada abad ke-12 H, atas usaha beberapa ulama fikih, fatwa-fatwa yang ada sebelumnya dibukukan, sesuai dengan mazhab fikih masing-masing.

Fatwa secara filosofis merupakan jawaban permasalahan hukum yang menjelaskan intisari nash-nash dalam menghadapi kebuntuan umat Islam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum Islam kontemporer. Sebab, menurut Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *I'lamul Muwaqi'in* (Panduan Hukum Islam), dengan membuat bab khusus yang diberi judul, "*Taghayyur al-Fatwa wa Ikhtilafuha bi Hasab Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Ahwal wa al-Niyyat wa al-Awaid*" (Perubahan fatwa dan perbedaannya berdasarkan perubahan zaman, tempat, kondisi social, motivasi dan adat-istiadat) (Ibnu Qayyim Al Jauziyah, 2000).

Fatwa sebagai suatu dalil atau pendapat hukum yang berfungsi menjelaskan suatu hukum/peraturan, maka apakah sifat dari fatwa tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak peminta fatwa, pemberi fatwa maupun masyarakat luas. Secara teori, fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional "ikhtiyariah" (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti, sedangkan bagi selain mustafti bersifat informatif yang lebih dari sekedar wacana.

Kriteria untuk menjadi seorang mufti (yang mengeluarkan fatwa) sangat berat, apalagi jika menyangkut persoalan ibadah yang tidak mempunyai sumber, baik al-Qur'an maupun dari hadis. Terlebih-lebih lagi jika berkaitan dengan hukum Islam yang dijadikan sebagai produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang dikenal dengan hukum nasional (Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 2018).

Ulama usul memberikan syarat-syarat untuk dijadikan dasar untuk menjadi mufti, yaitu:

- 1) Mengetahui tentang hadis yang berkaitan dengan hukum.
- 2) Mengetahui tentang tempat perkiraan hadis, baik syarah maupun matannya.
- 3) Jeli terhadap kriteria dan pendapat-pendapat.
- 4) Mengetahui tentang ta'adil dan tarjihnya.
- 5) Mampu menelaah jika membutuhkan untuk berfatwa.
- 6) Kalau ternyata ia memiliki kemampuan menghafal lebih baik dan lebih sempurna (Yusuf Qardhawi, 1998/1406).

Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mufti atau pemberi fatwa, diantaranya sebagaimana disebutkan oleh Al-Nawawi, yaitu Mukallaf; Muslim;

Berkepribadian kuat; Dapat Dipercaya; Suci dari sifat-sifat tercela; Berjiwa kuat; Berotak cemerlang; Berpikiran tajam; Bisa melakukan istinbath hukum; Sehat jasmani dan rohani, maupun syarat-syarat lain. Mufti atau pemberi fatwa ini sendiri dalam memberikan fatwa dapat dilakukan sendiri (ijtihad fadiy) atau secara kelompok (ijtihad jama'i).

Dalam kajian usul fikih, dilihat dari segi produk hukum, terdapat perbedaan antara mujtahid dan mufti. Para mujtahid berupaya meng-istinbat-kan (menyimpulkan) hukum dari nas (Al-Qur'an dan sunah) dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. Adapun mufti tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawabnya sesuai dengan pengetahuannya.

Menurut Oyo Sunaryo bahwa pranata-pranata sosial hukum Islam yang selama ini sudah membuktikan keberadaan dan peran serta fungsi strategisnya perlu mendapatkan perlindungan, penguatan hukum, dan peningkatan kualitas agar keberadaannya tetap eksis sejalan dengan tuntutan dan perkembangan zaman (Oyo Sunaryo, 2015).

Hukum Islam memiliki kontribusi penting dalam perkembangan peraturan hukum di Indonesia sangatlah signifikan dan seiring dengan perkembangan zaman, tantangan permasalahan hukum yang semakin berkembang dan juga semakin rumit dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Terdapat 2 jenis bentuk pengembangan hukum Islam yang ada di Indonesia. Terlihat jelas bahwa peraturan dalam Islam memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan dan perkembangan peraturan Nasional. Dalam merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia di masa lalu, masa kini dan juga pada masa yang akan datang (Deden Najmudin. Oyo Sunaryo Mukhlas. Si'ah Khosyiah, 2021).

Oleh karena itu fatwa ulama merupakan salah satu sumber dalam produk pemikiran hukum Islam di Indonesia. Ulama yang dimaksud adalah orang alim yang betul-betul menguasai seluk beluk hukum Islam. Dan ulama yang demikian sangat langka. Dan kelangkaan ulama ini diakibatkan alih profesi, sehingga tugas-tugas ulama semakin berat. Akibatnya banyak ulama mendapat tugas rangkap yang melebihi kemampuannya yang akhirnya mengakibatkan kelumpuhan dan ketidakberdayaan tugas-tugasnya, masyarakat bingung, ikut kepada siapa dan kemudian mengakibatkan kepada kesenjangan sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat kontribusi Fatwa MUI dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia secara khusus, dan hukum keluarga dalam sistem hukum nasional secara umum. Fatwa MUI telah meluruskan bias definisi dan kedudukan hukum. Lebih jauh lagi, Fatwa MUI secara komprehensif memberikan solusi pada pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan terkait perkembangan pemikiran hukum keluarga dalam fatwa hukum, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan hukum keluarga dalam fatwa hukum merupakan tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh

pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad senantiasa terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum keluarga

2. Kontribusi fatwa terhadap hukum keluarga di Indonesia adalah untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat al Quran, hadis dan kitab-kitab fiqh dianggap tidak mampu menjawab tantangan problem hukum keluarga yang muncul pada era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan et al. (2001). *Ensilopedi Hukum Islam, jilid 2 (Cet. V)*. Jakarta: Ichtiar Baru van Houve.
- Abdul Azis Dahlan et al. (2001). *Ensilopedi Hukum Islam. Cet. V*. Jakarta: 236.
- Al Fitri. (2020). Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Kampus Volume 1 No. 2*, 2.
- Arifki Budia Warman. (2019). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Journal Ijtihad Vol. 3 No 2*, 11.
- Arifki Budia Warman. (2019). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Journal Ijtihad Vol. 3 No 2*, 20.
- Arisman. (2021). Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Hadratul Madaniah, Volume 8 Issue II Desember*, 33.
- Atho Mudzhar. (1993). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama*. Jakarta: INIS.
- Cik Hasan Bisri. (1998). *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Cet. I*. Jakarta: 130-131.
- Deden Najmudin. Oyo Sunaryo Mukhlas. Si'ah Khosyiah. (2021). Perkembangan Pemikiran Tentang Transformasi Hukum Keluarga Ke Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990 (e)*.
- Departemen Agama. (2010). *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Depdiknas.
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah. (2000). I'lamul Muwaqi'in. In Asep Saefullah dkk, *Panduan Hukum Islam* (p. 459). Jakarta: Pustaka Azzam,.
- Ibrahim Najib Muhammad Iwa. (1975). *Al-Qadā fi Al-Islām*. Kairo: Majma' Al Buhuts al Islāmi.
- Ma'ruf Amin. dkk. (2015). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 2012 (edisi terbaru)*. Jakarta: Erlangga.
- Mendra Siswanto. (2021). *Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*.
- Muhamad Isna Wahyudi. (2020). *Hukum Keluarga Di Indonesia: Dinamika Dalam Aturan dan Praktik*. Jogjakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Muhammad Nur. (2017). Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal MIMIKRI : Volume 3 Nomor 1*.
- Oyo Sunaryo. (2015). *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.

- Si'ah Khosiah. (2021). Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syari'ah* Volume 23 No. 1, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah>, 53.
- Supardin. (2018). Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 No. 2, 223.
- Supardin. (2018). Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 No. 2.
- Undang-Undang No. 7 tahun 1989. (n.d.). *Bidang kewarisan, hibah, wasiat, harta bersama dan kedudukan anak*.
- Yusuf Qardhawi. (1998/1406). *Ikut Ulama yang Mana; Etika Berfatwa dan Mufti-mufti Masa Kini*. Kairo: T.tp.